



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN STATUS KAMPUNG BARONG TONGKOK, KAMPUNG SIMPANG RAYA, KAMPUNG MELAK ULU DAN KAMPUNG MELAK ILIR MENJADI KELURAHAN BARONG TONGKOK, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KELURAHAN MELAK ULU DAN KELURAHAN MELAK ILIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan status kampung menjadi kelurahan di Kabupaten Kutai Barat dengan memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Barong Tongkok, Kelurahan Simpang Raya, Kelurahan Melak Ulu dan Kelurahan Melak Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Dan**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS KAMPUNG BARONG TONGKOK, KAMPUNG SIMPANG RAYA, KAMPUNG MELAK ULU DAN KAMPUNG MELAK ILIR MENJADI KELURAHAN BARONG TONGKOK, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KELURAHAN MELAK ULU DAN KELURAHAN MELAK ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Kampung atau sebutan lain dari desa dalam bahasa umum yang berlaku di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah status Kampung menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
10. Batas Wilayah adalah Pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam suatu daerah;
11. Musyawarah Kelurahan adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai cerminan demokrasi dan pemberdayaan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung yang diwakili oleh wakil rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.

**BAB II**  
**PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DAN BATAS WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini Kampung Barong Tongkok, Kampung Simpang Raya, Kampung Melak Ulu dan Kampung Melak Ilir diubah statusnya menjadi kelurahan.

**Pasal 3**

- (1) Dengan perubahan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Barong Tongkok terdiri dari :
- a. Kelurahan Barong Tongkok;
  - b. Kelurahan Simpang Raya;
  - c. Kampung :
    1. Mencimai;
    2. Engkuni Pasek;
    3. Pepas Eheng;
    4. Juhan Asa;
    5. Asa;
    6. Pepas Asa;
    7. Muara Asa;
    8. Ongko Asa;
    9. Juaq Asa;
    10. Ombau Asa;
    11. Ngenyan Asa;
    12. Gemuhan Asa;
    13. Geleo Baru;
    14. Geleo Asa;
    15. Rejo Basuki;
    16. Sumber Sari;
    17. Sendawar;
    18. Balok Asa;
    19. Belempung Ulaq.
- (2) Dengan perubahan status kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Melak terdiri dari :
- a. Kelurahan Melak Ulu;
  - b. Kelurahan Melak Ilir;
  - c. Kampung :
    1. Empas;
    2. Muara Benangaq;
    3. Empakuq;
    4. Muara Bunyut.

**Bagian Kedua**  
**BATAS DAN LUAS WILAYAH**

**Pasal 4**

Kelurahan Barong Tongkok mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Asa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Ngenyan Asa;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simpang Raya dan Kampung Rejo Basuki;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pepas Eheng, Kampung Engkuni Paseq dan Kampung Balok Asa.

**Pasal 5**

Luas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak mengalami perubahan sebagaimana statusnya sebelum menjadi kelurahan.

**Pasal 6**

Kelurahan Simpang Raya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Barong Tongkok;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sumber Sari dan Sekolaq Joleq;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mencimai dan Keay;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Barong Tongkok.

**Pasal 7**

Kelurahan Melak Ulu mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kelumpang dan Kampung Karang Kec. Mooq Manaar Bulatn;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Melak Ilir;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat.

**Pasal 8**

Kelurahan Melak Ilir mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Karang Kec. Mooq Manaar Bulatn;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sakaq Tada Kec. Mooq Manaar Bulatn dan Kampung Empakuq;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Melak Ulu.

**Pasal 9**

Penetapan dan penegasan batas wilayah masing-masing kelurahan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**ASET DAN APARATUR**

**Pasal 10**

- (1) Seluruh Aset Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, beralih menjadi Aset Kelurahan yang baru terbentuk;
- (2) Aparat Pemerintahan Kampung yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Pasal 11**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka petinggi dan perangkat kampung yang ada tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan diangkat lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Petinggi dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berhak memperoleh uang penghargaan sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

- (1) Bukti hak kepemilikan yang telah ada tetap menjadi bukti hak kepemilikan bagi yang bersangkutan walaupun terjadi pergantian alamat dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diadakan mutasi atau perubahan identitas diri;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis, kecuali terjadi perubahan status.

**Pasal 15**

Penyesuaian atas peraturan ini dilakukan selambat-selambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan lain yang bertentangan dan atau berhubungan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini akan berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT**



**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**



**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 04.

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

## **PERUBAHAN STATUS KAMPUNG BARONG TONGKOK, KAMPUNG SIMPANG RAYA, KAMPUNG MELAK ULU DAN KAMPUNG MELAK ILIR MENJADI KELURAHAN BARONG TONGKOK, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KELURAHAN MELAK ULU DAN KELURAHAN MELAK ILIR**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini yang melandasi setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan penataan wilayah, dan salah satunya dalam bentuk perubahan status kampung menjadi kelurahan. Ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Sehingga melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 800.05.146.1/K.089/2007, tentang Pembentukan Tim Pengkajian Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat tanggal 14 Februari 2007, team bekerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memberikan rekomendasi terhadap beberapa kampung yang layak untuk dilakukan perubahan status kampung menjadi kelurahan tersebut. Sedangkan Kampung yang direkomendasikan untuk perubahan status dimaksud adalah Kampung Barong Tongkok, Kampung Simpang Raya, Kampung Melak Ulu dan Kampung Melak Ilir.

Dengan pembentukan Kelurahan Barong Tongkok dan Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok terdiri dari 19 (sembilan belas) Kampung dan 2 (dua) Kelurahan.

Dengan pembentukan Kelurahan Melak Ulu dan Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak terdiri dari 4 (empat) kampung dan 2 (dua) kelurahan.

### **II. PENJELASAN PASAL PER PASAL.**

- Pasal 1s/d 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Semua aset pemerintahan kampung baik bergerak maupun tidak bergerak dan telah diregistrasi oleh pemerintah kampung dengan perubahan status kampung menjadi kelurahan, secara otomatis menjadi aset Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Penetapan batas wilayah masing-masing kelurahan di Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan melalui musyawarah kelurahan.
- Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Demikian juga pengangkatan lurah sebagai pejabat



- eselon IVa mengikuti Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14 s/d 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : yang dimaksud dengan perubahan status adalah yang bersangkutan menikah, janda atau duda, adanya kelahiran dan kematian serta perpindahan tempat tinggal.
- Pasal 18 : Masa 2 tahun diberlakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala sesuatu sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, termasuk didalamnya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 143.


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG BARONG TONGKOK, KAMPUNG SIMPANG RAYA,  
KAMPUNG MELAK ULU DAN KAMPUNG MELAK ILIR MENJADI KELURAHAN BARONG  
TONGKOK, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KELURAHAN MELAK ULU DAN  
KELURAHAN MELAK ILIR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STATUS KAMPUNG BARONG TONGKOK, KAMPUNG SIMPANG RAYA, KAMPUNG MELAK ULU DAN KAMPUNG MELAK ILIR MENJADI KELURAHAN BARONG TONGKOK, KELURAHAN SIMPANG RAYA, KELURAHAN MELAK ULU DAN KELURAHAN MELAK ILIR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH KELURAHAN**



Keterangan:

- = Garis Komando
- - - - = Garis Koordinatif/ konsultatif

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 30 juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS